



**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA  
PADA PEMILU TAHUN 2019**

## Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

### 1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada pelaksanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara , KPU Kabupaten Karanganyar berpedoman pada ***PKPU No.15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar dan Prosedur kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu***. Ketaatan prosedur hingga pendistribusian logistik harus dipenuhi oleh KPU Kabupaten Karanganyar, dengan berpedoman pada prinsip Tepat Jumlah – Tepat Jenis – Tepat Sasaran – Tepat Waktu – Tepat Kualitas dan Efisiensi.

***Perbawaslu No.21 Tahun 2018 pasal (3)*** yang didalamnya disebutkan perencanaan pengadaan logistik Pemilu dan Pendistribusiannya, menjadi dasar Bawaslu kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan pengawasan. Sebagaimana dimaksud dalam undang – undang guna melakukan pencegahan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran selama pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu, baik oleh penyelenggara, pabrik percetakan, penyedia jasa distribusi dalam pengadaan, sortir dan pelipatan surat suara, serta perlengkapan lainnya.

#### a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan pada pengadaan dan pendistribusian perlengkapan / logistik pemungutan dan penghitungan Suara dapat diuraikan dalam tabel :

	Jenis	Jumlah	Spesifikasi
Tersusunnya jadwal dari proses cetak sampe pendistribusian	Jenis perlengkapan logistik, sampul, plastik, ATK dan dukungan perlengkapan lainnya	Pengadaan dan pendistribusian harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.	Ketentuan spesifikasi surat suara, kotak suara, bilik.

Setiap perlengkapan logistik pemilu perlu dilakukan validasi, guna kesesuaian jenis, spesifikasi dan jumlah kebutuhan perlengkapan dalam penyelenggaraan pemilu pada saat persiapan pemungutan dan penghitungan suara.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Dalam melakukan pengawasan, perlu adanya perencanaan yang dipersiapkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar guna memenuhi kebutuhan baik data maupun informasi sebagai upaya pencegahan. Persiapan yang dilakukan sebagai berikut :

- **Penyusunan Jadwal Pengawasan**

Perlunya jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengawasan, untuk mengetahui jadwal pencetakan, pengadaan hingga pendistribusian logistik di masing-masing tingkatan.

- **Pelaksanaan Koordinasi**

Langkah ini merupakan bagian pengawasan untuk mendapatkan informasi atau data-data kebutuhan dengan menelusuri kelengkapan, kebenaran, akurasi data dan informasi. Sehingga azas tepat jumlah – tepat jenis – tepat sasaran – tepat waktu dan tepat kualitas dapat terpenuhi.

- **Pemetaan data logistik**

Bawaslu Kabupaten Karanganyar perlu mempersiapkan data sebagai bahan dasar untuk menentukan suatu kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar maupun perusahaan penyedia, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan. Data yang diperoleh dari hasil pengawasan dan koordinasi menjadi pegangan pengawas dalam melakukan pengawasan. Sebagai contoh, data pemilih dapat dipergunakan sebagai dasar pemetaan kebutuhan surat suara dan perlengkapan lainnya.

- ***Tracking Data* Perusahaan**

Pengawas memastikan perusahaan pengadaan perlengkapan logistik tidak terafiliasi dengan salah satu peserta pemilu.

## **2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

### **a. Pencegahan**

Upaya pencegahan yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan selalu melakukan koordinasi dan pemetaan data logistik. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar terkait persiapan, kesesuaian, ketaatan dan prosedural pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu. Menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi terhadap adanya kekurangan

jumlah, spesifikasi yang tidak sesuai ketentuan, guna menghindari kekurangan logistik di saat proses pemungutan dan penghitungan suara.

#### **b. Aktivitas Pengawasan**

Beberapa kegiatan pelaksanaan pengawasan, Bawaslu kabupaten Karanganyar :

- Melakukan pengawasan pencetakan terhadap kepatuhan penyelenggara dan perusahaan pencetakan yang sesuai dengan *standart operational procedure (SOP)*, baik cetak surat suara atau kelengkapan lainnya.
- Melakukan pengawasan terhadap sortir lipat surat suara, dengan mengidentifikasi jumlah surat suara yang rusak dan baik.
- Pengawasan pendistribusian logistik dilakukan secara berjenjang, dari pengiriman yang dilakukan oleh perusahaan hingga pendistribusian ke TPS. Dengan melakukan pemetaan mekanisme pendistribusian, skala prioritas pendistribusian, serta kelayakan armada transportasi logistik.
- Mengawasi jaminan keamanan di gudang logistik, dari serangan hama serta pengamanan penjagaan dari jajaran kepolisian.
- Memastikan logistik pemilu dikawal jajaran kepolisian saat pendistribusian sampai di TPS
- Memastikan logistik pemilu diterima oleh PPK, PPS dan KPPS dalam keadaan baik , ketepatan jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan TPS.

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

#### **a. Temuan**

Pada proses sortir dan lipat surat suara, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menemukan adanya surat suara tertukar yang dikirim oleh perusahaan produksi surat suara. Ditemukannya 2 bendel (per@500 lembar) surat suara dari Kabupaten Purbalingga.

#### **b. Rekomendasi**

Bawaslu Kabupaten Karanganyar memberikan rekomendasi secara lisan ke KPU Kabupaten Karanganyar pada saat itu juga, untuk dapat di inventarisasi serta memisahkan surat suara tertukar tersebut dengan yang lainnya.

#### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Saat itu juga, KPU Kabupaten Karanganyar memisahkan surat suara yang tertukar, dan dilaporkan ke perusahaan produksi surat suara.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Tertera penjelasan sumber permasalahan yang terjadi pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara. Permasalahan akurasi data Pemilih, ketersediaan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, kepatuhan KPPS dalam menjalankan tata cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

Dinamika pada tahapan pendistribusian serta proses pemungutan dan penghitungan suara terjadi pada tahapan proses persiapannya. Kebutuhan logistik, pendistribusian, keamanan serta pembuatan TPS masih sering menjadi permasalahan dalam mempersiapkan proses pemungutan dan penghitungan suara. Pemetaan TPS rawan guna mendeteksi adanya mobilisasi massa, money politik, akses disabilitas, masih sering terjadi pada penyelenggaraan pemilu. Masih adanya temuan KPPS yang belum memahami regulasi dan SOP pada proses pemungutan dan penghitungan suara, selain itu saksi dari peserta pemilu juga kurang mendapatkan pembekalan terkait regulasi dan aturan yang harus dilaksanakan.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Pada tahapan pendistribusian logistik, proses pemungutan dan penghitungan suara sangat diperlukan adanya pemetaan data, baik data pemilih, logistik dan jumlah TPS. Sumber data hasil pemetaan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan kesesuaian jumlah, kesesuaian waktu dan kesesuaian jenis pada logistik pemilu yang didistribusikan sampai TPS.

Semua jajaran penyelenggara perlu memahami regulasi dan ketentuan yang ada, guna menyamakan persepsi saat melaksanakan kegiatan persiapan penyelenggaraan pemilihan umum. Sehingga terhindar dari kemungkinan pelanggaran yang terjadi di setiap proses kegiatan penyelenggaraan pemilu.

Setiap penyelenggaraan pemilihan umum, tentunya tidak lepas dari kebutuhan logistik yang disediakan sebagai sarana proses pemungutan dan penghitungan suara. Perlu dipertimbangkan lokasi gudang logistik yang *presentatif*, kelayakan untuk menyimpan logistik, terhindar dari air, serangga, dan jaminan keamanan dari kemungkinan terjadinya pencurian atau perusakan.